



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Gunungkidul, , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta., dengan alamat elektronik @gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Gunungkidul, , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon

Hal. 1 dari 16 hal. putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Juli 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Semanu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/71/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1.ANAK 1, usia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Termohon.

3.2.ANAK II, usia 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Termohon.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2021, karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama Andang yang berasal dari xxxxxxxxxx xxxxxx.Termohon sering pergi bersama dengan pria tersebut dan pulang ke rumah larut malam. Bahwa Termohon telah mengakui perbutaannya dan memilih pergi meninggalkan Pemohon.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga)

Hal. 2 dari 16 hal. putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik @gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 3 dari 16 hal. putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 04 Januari 2025 dan tanggal 17 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai sopir/driver pada PT Cipta Niaga Semesta dengan penghasilan sesuai UMR rata-rata Rp. 2.048.000,00 (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) dengan tambahan uang uang transfort/makan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403091311840002 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 20 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 367/71/VII/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Semanu xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 27 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

Hal. 4 dari 16 hal. putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxx xxxxxxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 2 orang bernama : ANAK I DAN ANAK II;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang berasal dari xxxxxxxxx xxxxxx. Termohon sering pergi bersama dengan pria tersebut dan pulang ke rumah larut malam dan berdasarkan keterangan Termohon telah mengakui perbutaannya dan memilih pergi meninggalkan Pemohon.;
- Bahwa sejak Januari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sendiri sebagai pegawai swasta dengan gaji UMK dan mempunyai penghasilan lebih karena sering lembur;

Hal. 5 dari 16 hal. putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



- Bahwa selama pisah ini Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya;

2. SAKSI 2, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan. ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 2 orang bernama : ANAK I DAN ANAK III anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang berasal dari xxxxxxxx xxxxxx. Termohon sering pergi bersama dengan pria tersebut dan pulang ke rumah larut malam. Atas kedekatan tersebut Termohon telah mengakui perbutaannya dan kemudian pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Januari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 hal. putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sendiri sebagai pegawai swasta dengan gaji UMK dan mempunyai penghasilan lebih karena sering lembur;
- Bahwa selama pisah ini Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan tidak saling peduli lagi, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama Andang yang

Hal. 7 dari 16 hal. putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari xxxxxxxxxx xxxxxx. Termohon sering pergi bersama dengan pria tersebut dan pulang ke rumah larut malam. Termohon telah mengakui perbutaannya dan memilih pergi meninggalkan Pemohon. dan Januari tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami kalau permohonan tersebut berdasar pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 04 Januari 2025 dan tanggal 17 Januari 2025, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Hal. 8 dari 16 hal. putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diverifikasi sebagai alat bukti, baik formil maupun materilnya, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon dan Perkawinan Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 165 dan 171 R.Bg. jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang berasal dari xxxxxxxx xxxxxx. Termohon sering pergi bersama dengan pria tersebut dan pulang ke rumah larut malam. Termohon telah mengakui perbutaannya dan memilih pergi meninggalkan Pemohon. dan sejak Januari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak

Hal. 9 dari 16 **hal.** putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2007 yang dicatatkan di KUA Semanu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama : ANAK I DAN ANAK II saat ini Bersama Termohon;
- Bahwa sejak Januari tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sendiri sebagai pegawai swasta dengan gaji UMK dan mempunyai penghasilan lebih karena sering lembur;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2007 yang dicatatkan di KUA Semanu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama : ANAK I DAN ANAK II ikut Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Termohon pergi

Hal. 10 dari 16 hal. putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon didasarkan kepada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam isi dari ketentuan Pasal tersebut adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta kalau antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti, dimana unsur dari Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karena telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Hal. 11 dari 16 hal. putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa ketentuan masa iddah istri akibat perceraian sebagaimana juga dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri tanggal 29 Oktober 2021 adalah kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya;

Eks Officio Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sudah punya anak 2 orang bernama : ANAK I DAN ANAK II dimana anak tersebut terbukti dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Kamar Agama tahun 2016 dikatakan "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". Oleh karena terbukti anak Pemohon dengan Termohon dalam asuhan Termohon, maka Majelis Hakim secara eks Officio akan membebankan kepada Termohon selaku ayah kandung

Hal. 12 dari 16 **hal.** putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari

Hal. 13 dari 16 **hal.** putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan dan kemampuan Termohon sebagaimana terungkap dipersidangan dari pengakuan dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat layak kiranya kepada Termohon dibebankan untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 tahun 2015, untuk nafkah anak harus ditambah 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya. Untuk perkara ini Majelis Hakim berpendapat, nafkah yang dibebankan kepada Termohon harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut masih harus bersekolah dan juga harus sehat, maka biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut juga dibebankan kepada Pemohon diluar biaya pemeliharaan yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar melalui Termohon sebagai pemelihara anak tersebut biaya nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yaitu 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) melalui Termohon atas anak-anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I , dan ANAK II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (21 tahun);
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Mudara, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ferry Kurniawan, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 **hal.** putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno



Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 **hal.** putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)